

HAK ASUH ANAK

(Studi Komparatif antara Hukum Indonesia dan Malaysia)

JURNAL ILMIAH

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

M. JIMLI ASSIDIQI

D1A019392

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL ILMIAH

HAK ASUH ANAK

(Studi Komparatif antara Hukum Indonesia dan Malaysia)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

M. JIMLI ASSIDIQI

D1A019392

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Salm', written over the printed name of the supervisor.

Prof. Dr. H. Salm HS, SH., MS.
NIP. 19600408 10098603 1 004

HAK ASUH ANAK

(Studi Komparatif antara Hukum Indonesia dan Malaysia)

M. JIMLI ASSIDIQI

D1A019392

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *hadlānah* Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan di Indonesia dan *hadlānah* Menurut Enakmen Nomor 7 Tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia, Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan *hadlānah* ditinjau dari Hukum Perkawinan di Indonesia dan Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini mengacu pada metode normatif.. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia dan Enakmen Nomor 7 Tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia menjelaskan bahwa apabila telah terjadi perceraian di antara kedua orang tua, maka orang yang berhak atas hak asuh anaknya diberikan kepada ibu dari anak tersebut, baik itu dalam masa perkawinan ataupun setelah terjadinya perceraian.

Kata Kunci: Hadlanah, Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia, Perceraian, Persamaan dan Perbedaan

CHILD CURATION

(Comparative Study between Indonesian and Malaysian Laws)

ABSTRACT

This study aims to determine *hadlānah* according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage Law in Indonesia and *hadlānah* according to Enactment Number 7 of 2008 Enactment of Islamic Families in Kedah Malaysia. Following the differences and similarities of *hadlānah* in terms of Law in Indonesia Enactment of Islamic Families in Kedah, Malaysia. The type of research used in this paper refers to the normative method.. Law Number 1 of 1974 and Enactment Number 7 of 2008 Enactment of Islamic Families in Negeri Kedah Malaysia explains that if there has been a divorce between the two parents, the person entitled to custody of the child is given to the child, whether during the marriage or after the divorce.

Keywords: Hadlanah, Indonesian and Malaysian Marriage Law, Divorce, Similarities and Differences

I. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang universal yang mengatur dalam segala hal baik dalam masalah akidah, akhlak, muamalah, dan khususnya dalam permasalahan pernikahan. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.¹ Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 UU No 1/1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atau dalam bahasa KHI disebut dengan *mistaqan ghaliza* (ikatan yang kuat), namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.² Ketika telah terjadi perceraian maka permasalahan *hadlānah* menjadi permasalahan yang tidak dapat di selesaikan sendiri oleh suami dan istri. Permasalahan seperti ini sudah banyak terjadi di Indonesia, ketika adanya perceraian diantara suami dan istri maka akan timbul permasalahan mengenai *hadlānah*. Kewajiban suami istri pada dasarnya ialah untuk mengurus dan mendidik anaknya, yang kita dengan perkataan “mendidik” maksudnya ialah menjaga, memimpin dan mengatur segala hal mengenai anak yang belum dapat menjaga dan mengatur dirinya sendiri.³

Permasalahan mengenai *hadlānah* ini juga telah diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa yang wajib memelihara dan

¹Rifa'i Moh, *Fiqh Islam lengkap*, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 2013, hlm. 420.

²Nuruddin Amiur dan Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 216.

³Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013, hlm, 426

mendidik anak-anak mereka diwajibkan kepada kedua orangtuanya, dimana kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.⁴

Seperti di Indonesia, permasalahan *hadlānah* ini juga terjadi di berbagai Negara-Negara Islam seperti di Negara Malaysia. Bahkan di Malaysia perceraian seolah-olah dijadikan alasan bahwa pengasuhan anak akan menjadi hak mutlak bagi satu pihak saja. **Akhirnya, sikap tamak dan ingin menguasai perhatian anak ini mendorong pihak yang menang untuk menghalang-halangi ayah atau ibu menjenguk anaknya, walaupun terdapat perintah mahkamah mengenai perkara tersebut.**⁵

Mengenai permasalahan *hadlānah* dari segi Undang-Undang di Malaysia terutama Undang-Undang yang terdapat di Negeri yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu di Negeri Kedah Malaysia, yang telah diatur dalam Enakmen Nomor 7 tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam di Kedah Malaysia pada seksyen 82 disebutkan bahwa orang yang paling berhak menjaga anak yaitu diberikan kepada ibu, baik itu masih dalam ikatan pernikahan ataupun telah terjadinya perceraian. Menyikapi masalah *hadlānah* dari segi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia dan Enakmen Nomor 7 tahun 2008 Enakmen Perkawinan di Negeri Kedah Malaysia, fenomena permasalahan ini sama-sama sering muncul di dalam Keluarga setelah perceraian, baik itu di Indonesia maupun di Malaysia. Akan tetapi cara penyelesaian dan pemenuhannya antara di Indonesia dan di Negeri Kedah Malaysia terdapat beberapa perbedaan.

⁴Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 45

⁵Norman shah Mohd bin Mohd Yaziz, *Pelaksanaan Sulh Penyelesaian Sengketa Hadlānah* (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia), Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah *hadlānah* Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan di Indonesia dan *hadlānah* Menurut Enakmen Nomor 7 Tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia. (2) Apa perbedaan dan persamaan *hadlānah* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Hukum Perkawinan di Indonesia dan Enakmen Nomor 7 Tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia. Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui *hadlānah* Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan di Indonesia dan *hadlānah* Menurut Enakmen Nomor 7 Tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia. (2) b. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan *hadlānah* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Hukum Perkawinan di Indonesia dan Enakmen Nomor 7 Tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia.

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini mengacu pada metode normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

II. PEMBAHASAN

A. **Hadlānah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sampai saat ini belum mengatur secara khusus tentang penguasaan anak bahkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara luas dan rinci. Sehingga pada waktu itu sebelum tahun 1989, para hakim masih menggunakan kitab-kitab fikih. Barulah setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Intuksi Presiden No. 1 Tahun 1999 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), masalah hadhanah menjadi hukum positif di Indonesia dan peradilan agama diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya.⁶

Kendati demikian, secara global sebenarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberi aturan pemeliharaan anak tersebut yang dirangkai dengan akibat putusnya sebuah perkawinan.

Di dalam tinjauan fikih, *hadlānah* yaitu memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang merusaknya⁷. Yang dimaksud dengan perkataan mendidik di sini ialah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal anak-anak yang belum dapat menjaga dan mengatur dirinya sendiri. *hadlānah* juga biasa disebut dengan hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua, baik dalam masa

⁶ Amiur Nuruddi dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2016), h. 218.

⁷ Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 67

perkawinan atau bahkan perkawinan itu telah putus karena perceraian. Pada masalah hak asuh anak di Indonesia, kewajiban mengasuh dan mendidik anak tetap diberikan kepada kedua orang tua, sesuai yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang perkawinan mengatur hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang menyangkut beberapa hal, pertama mengatur tentang kewajiban pemeliharaan dan pendidikan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya⁸. Kewajiban ini berlaku terus sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan antara kedua orang tua itu telah putus. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 45 ayat 1 dan 2 undang-undang perkawinan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus⁹.

B. Hadhlānah menurut Enakmen Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia

Seperti halnya di Indonesia, di Malaysia khususnya di Negeri Kedah juga memiliki Undang-Undang yang mengatur mengenai masalah hadhlānah setelah terjadinya perceraian. Peraturan tersebut diatur dalam Enakmen Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Keluarga Islam Bahagian VII –Penjagaan. Hadlanah atau Penjagaan kanak-kanak tertuang di dalam beberapa Seksyen, yaitu

1. Seksyen 82. Orang yang berhak menjaga kanak-kanak

⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 188.

⁹ *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal: 45

Yang berbunyi:

- (1) Tertakluk kepada seksyen 83, ibu adalah yang paling berhak dari segala orang bagi menjaga anak kecilnya dalam masa ibu itu masih dalam perkahwinan dan juga selepas perkahwinannya dibubarkan.
- (2) Jika Mahkamah berpendapat bahawa ibu adalah hilang kelayakan di bawah Hukum Syarak dari mempunyai hak terhadap hadlānah atau penjagaan anaknya, maka hak itu, tertakluk kepada subseksyen
- (3) hendaklah berpindah kepada salah seorang yang berikut mengikut susunan keutamaan yang berikut, iaitu:
 - (a) nenek sebelah ibu hingga ke atas;
 - (b) bapa;
 - (c) nenek sebelah bapa hingga ke atas;
 - (d) kakak atau adik perempuan seibu sebapa;
 - (e) kakak atau adik perempuan seibu;
 - (f) kakak atau adik perempuan sebapa;
 - (g) anak perempuan dari kakak atau adik perempuan seibu sebapa;
 - (h) anak perempuan dari kakak atau adik perempuan seibu;
 - (i) anak perempuan dari kakak atau adik perempuan sebapa;
 - (j) emak saudara sebelah ibu;
 - (k) emak saudara sebelah bapa;
 - (l) waris lelaki yang boleh menjadi warisnya sebagai ‘asabah atau residuari: dengan syarat penjagaan orang demikian tidak menjejaskan kebajikan kanak-kanak itu¹⁰.

(Terjemahan)

- (1) Bergantung pada pasal 83, ibu adalah orang yang paling pantas dari yang lain, untuk adopsi anaknya saat dia masih didalam ikatan pernikahan, atau setelah perceraian.
- (2) jika pengadilan menetapkan bahwa ibu sudah tidak pantas menurut hukum syarak untuk mengasuh dan menjaga anaknya, maka bergantung kepada subpasal (3) hak adopsi anak itu harus ditukar kepada salah seorang dengan urutan berikut.
 - (a) nenek sebelah ibu ke atas
 - (b) ayah
 - (c) nenek sebelah ayah ke atas
 - (d) saudara perempuan kandung

¹⁰ *Enakmen Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) Nomor 7 Tahun 2008, Seksyen: 82*

- (e) saudara perempuan seibu
- (f) saudara perempuan seayah
- (g) anak perempuan dari saudara perempuan kandung
- (h) anak perempuan dari saudara perempuan seibu
- (I) saudara perempuan dari saudara perempuan seayah.
- (j) tante sebelah ibu
- (k) tante sebelah ayah
- (l) waris laki2 yang bisa menjadi warisnya sebagai Asabah dan sementara.

Dengan syarat, orang tersebut tidak akan memberi dampak negatif kepada anak itu.

Berdasarkan seksyen di atas, maka penulis dapat menjelaskan bahwa Ibu adalah orang yang paling berhak dari semua orang dalam mengasuh anaknya, baik itu dalam masa perkawinan ataupun dalam masa setelah terjadinya perceraian.

Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa hak hadhinah dengan sendirinya akan berakhir ketika seorang anak mencapai usia tertentu. Setelah anak memiliki mumayyiz, maka anak berhak memilih tinggal bersama ibunya atau ayahnya. Ketentuan di atas cukup membingungkan. Jika tidak ada perselisihan tentang Hadlanah, anak itu akan tetap bersama orang yang selama ini tinggal bersamanya.

C. Perbedaan dan persamaan Hadlānah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Hukum Perkawinan di Indonesia dan Enakmen Nomor 7 Tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia

Persamaan dan Perbedaan Hukum Hadlānah di Indonesia dan Malaysia Peraturan hadlanah di Indonesia dan Malaysia telah diatur dalam bentuk hukum tertulis. Indonesia mengatur pengaturan Hadlanah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (hukum perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini hanya mengambil Kompilasi Hukum Islam sebagai bahan perbandingan. Sedangkan di Malaysia

(Negara Malaka), regulasi Hadlanah diatur pada Undang-Undang Keluarga Islam (Negara Malaka) Tahun 2002 Baik Indonesia maupun Malaysia memiliki persamaan dan perbedaan dalam regulasi Hadlanah. Pada bab ini, penulis akan menjelaskan secara detail tentang persamaan dan perbedaan peraturan Hadlanah Indonesia dan Malaysia, baik dari aspek sejarah, filosofi. atau intervensi madzhab. Persamaan dan perbedaan akan dibahas dalam beberapa bagian. Bagian-bagian tersebut adalah memberikan nafkah anak, masa hadlānah, ketentuan persyaratan hadlanah, ketentuan kehilangan hak hadlānah, orang yang melakukan hadlanah, dan kewenangan mutlak Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah atas perkara Hadlanah.

1. Kesamaan regulasi Hadlanah di Indonesia dan Malaysia

A. Kewajiban memberikan nafkah kepada anak

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk merawat anak-anaknya.

B. Kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah atas kasus Hadlānah

Kompetensi absolut adalah kewenangan yang dimiliki oleh Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah dalam menangani perkara tertentu. Ketentuan tentang kompetensi absolut Peradilan Agama tertuang dalam kompilasi hukum Islam pasal 98 ayat (3), pasal 156 ayat (c), (e), dan (f). dalam pasal 98 ayat (3), kewenangan pengadilan agama adalah mengadili hadlānah menangani kasus sengketa hadlanah dalam hal penunjukan orang yang berhak melakukan hadlanah jika orang tuanya tidak mampu. Kemudian dalam pasal 156 ayat (c) ditentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengalihkan hak Hadlanah.

2. Perbedaan pengaturan Hadlānah di Indonesia dan Malaysia

A. Pengertian Hadlanah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam Pasal 42-45 dapat dijelaskan bahwa *hadlānah* ialah kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus menerus meskipun perkawinan antar orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian. Kewajiban orang tua memelihara anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan pembelajaran dalam arti luas kebutuhan primer dan sekunder sesuai tingkat ekonomi orang tua si anak.

Dalam Enakmen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perkawinan Islam di Negeri Kedah Malaysia pada *seksyen* 82, dapat dilihat bahwa *hadlānah* ialah menjaga dan mendidik anak yang belum mencapai umur 7 tahun atau belum di katagorikan *mumayyiz*. Menjaga disini ialah menjaga keselamatan fisik ataupun rohani, sedangkan mendidik disini ialah memberikan pendidikan, baik itu pendidikan akhlak, akademis, dan agama.

Pemeliharaan anak dalam istilah fikih disebut *hadlānah*, diartikan sebagai mengasuh anak kecil yang belum tahu dan belum dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaganya dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik dan psikis, mengembangkan kemampuan intelektualnya agar sanggup memikul tanggung jawab hidupnya¹¹. Dalam fikih Kata *hadlānah* dapat demikian juga disebut seorang ibu yang membuai anaknya dalam pelukan, atau lebih tepat jika kata *hadlānah* ini diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. Yang dimaksud mendidik dan memelihara adalah menjaga, memimpin dan mengatur segala hal yang anak-anaknya itu belum sanggup mengatur sendiri.¹²

¹¹ *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve Jilid 2, 1994) hlm. 37.

¹² yyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, (Jakarta timur: Pustaka al-Kautsar, 2005) hlm. 391.

Kata الحضانة “*al-hadlanah*” berasal dari الحضن “*al-hidlana*” yaitu bagian bawah dari ketek atau ketiak sampai ke pertengahan pinggang. “*hidlan-syai-‘a jānibāhu*” yang artinya kami menggendong sesuatu kedua rusuknya. “*hadlanat thā-iru baidlahu*” yang artinya burung itu menggepit telurnya, yaitu “*izā dlamahū ilā nafsihī tahtā janāhihī*” yang artinya bila ia menggepit telur ke dirinya dibawah sayapnya. Begitu pula dikatakan “*al-mar’atu izā dlaminat waladahā*” yaitu wanita atau ibu yang menggendong anaknya.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia dan Enakmen Nomor 7 Tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia menjelaskan bahwa apabila telah terjadi perceraian di antara kedua orang tua maka orang yang paling berhak atas hak asuh anaknya diwajibkan kepada kedua orang tuanya, baik itu dalam masa perkawinan ataupun setelah terjadinya perceraian.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Hukum Perkawinan Islam di Indonesia dan Enakmen Nomor 7 Tahun 2008 Enakmen Keluarga Islam di Negeri Kedah Malaysia, memiliki kesamaan hukum yaitu, hak asuh anak yang telah diberikan kepada ibu atau ayah dari anak tersebut dapat hilang kelayakannya atau dapat berpindah kepada orang lain yang berhak atas anak itu apabila si ibu atau salah satu dari orang tua yang memiliki hak asuh atas anak itu memiliki sifat yang sangat buruk sehingga mempengaruhi pertumbuhan si anak dan hak itu juga bisa hilang apabila orang yang telah memiliki hak asuh telah melalaikan kewaiban terhadap anaknya atau telah menelantarkan anaknya.

SARAN

1. Di dalam materi hak asuh anak atau biasa di dalam hukum islam disebut hadlānah, perlu dikaji lebi meluas lagi oleh mahasiswa dengan cara berdiskusi di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan

2. Apabila perebutan hak asuh anak tidak dapat dihindari, maka orang yang diberi kuasa hak asuh anak harus menjalankan kewajiban sesuai amanah yang diberikan kepadanya

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah dan Artikel:

- Rifa'i Moh, *Fiqh Islam lengkap*, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 2013
- Nuruddin Amiur dan Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013
- Norman shah Mohd bin Mohd Yaziz, *Pelaksanaan Sulh Penyelesaian Sengketa Hadlānah* (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia), Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008
- Amiur Nuruddi dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2016)
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010
- Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve Jilid 2, 1994)
- yyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, (Jakarta timur: Pustaka al-Kautsar, 2005)

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- Enakmen Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) Nomor 7 Tahun 2008*